

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERS:
ALTERNATIF DI LUAR PENGADILAN**

Wira Romauli Artha Simaremare (wiraromauli25@gmail.com)

Andre Tanjung (andretanjung2309@gmail.com)

Gilberto Ingot Manuel Simaremare (bertoiingot@gmail.com)

Ayu Putriyan

aaputriyana@unib.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pers merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat dan proporsional. Sistem peradilan pidana konvensional seringkali tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pers di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui analisis terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pers dengan berfokus pada penyembuhan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers dapat dilakukan melalui mediasi pers, dialog restoratif, dan restitusi simbolik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pers sebagai upaya memperkuat kebebasan pers sekaligus melindungi hak-hak individu yang dirugikan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pers, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Kebebasan Pers

1. PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, pelaksanaan kebebasan pers ini tidak jarang berbenturan dengan hak-hak individu lainnya, seperti hak atas nama baik, privasi, dan kehormatan. Benturan kepentingan ini kemudian melahirkan berbagai konflik yang bermuara pada tindak pidana pers.

Tindak pidana pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsinya. Pelanggaran tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, pelanggaran privasi, atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Kompleksitas permasalahan tindak pidana pers terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan pers di satu sisi dengan perlindungan hak-hak individu di sisi lainnya.

Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif seringkali tidak memberikan solusi yang optimal dalam menyelesaikan konflik pers. Pendekatan retributif yang berfokus pada pemidanaan pelaku tidak selalu mampu memulihkan hubungan yang rusak antara media dengan pihak yang dirugikan. Lebih jauh lagi, proses peradilan pidana yang panjang dan formalistik dapat memperburuk konflik dan menciptakan efek chilling effect terhadap kebebasan pers.

Dalam konteks inilah, konsep restorative justice menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian tindak pidana pers. Restorative justice menekankan pada penyembuhan luka yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog konstruktif antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana konvensional dalam menyelesaikan tindak pidana pers dan kebutuhan akan alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep restorative justice dapat diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pers di luar pengadilan? dan Apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi restorative justice untuk tindak pidana pers?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep restorative justice dalam konteks penyelesaian tindak pidana pers, mengidentifikasi mekanisme implementasi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan kerangka hukum yang mendukung implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Restorative Justice

Restorative justice merupakan paradigma keadilan yang berkembang sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana retributif tradisional. Menurut Howard Zehr (2002), restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya bagi masa

depan. Konsep ini berfokus pada tiga pertanyaan fundamental: siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tony Marshall (1999) mendefinisikan restorative justice sebagai proses dimana para pihak dengan kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya bagi masa depan. Definisi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian konflik.

Prinsip-prinsip dasar restorative justice meliputi: pertama, fokus pada pemulihan harm yang ditimbulkan oleh tindak pidana; kedua, partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terdampak; ketiga, accountability pelaku terhadap tindakannya; keempat, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat; dan kelima, pencegahan terulangnya pelanggaran serupa. Prinsip-prinsip ini membedakan restorative justice dari pendekatan retributif yang lebih menekankan pada punishment.

2.2 Tindak Pidana Pers dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pers. Pasal 18 UU Pers menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.

Selain itu, tindak pidana pers juga dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik (Pasal 310-321), penyebarluasan berita bohong (Pasal 390), dan penghinaan (Pasal 207). Kompleksitas hukum tindak pidana pers terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan pers dengan perlindungan hak-hak individu lainnya.

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan etika pers. Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap media massa. Mekanisme ini merupakan bentuk awal dari implementasi pendekatan restorative dalam penyelesaian konflik pers.

2.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Tindak Pidana

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkembang pesat dalam berbagai bidang hukum. Dalam konteks tindak pidana, konsep diversi dan restorative justice telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

John Braithwaite (2002) dalam teorinya tentang reintegrative shaming menjelaskan bahwa pendekatan restorative dapat lebih efektif dalam mencegah residivis dibandingkan dengan pendekatan retributif. Teori ini relevan dalam konteks tindak pidana pers dimana tujuan utama bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga mendorong media untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.

Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness (2007) mengidentifikasi berbagai model restorative justice yang dapat diterapkan, antara lain victim-offender mediation, family group conferencing, dan circle sentencing. Model-model ini dapat diadaptasi untuk penyelesaian tindak pidana pers dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari konflik media.

2.4 Pengalaman Internasional

Berbagai negara telah mengembangkan mekanisme penyelesaian tindak pidana pers melalui pendekatan restorative. Di Inggris, Press Complaints Commission (PCC) yang kemudian digantikan oleh Independent Press Standards Organisation (IPSO) menggunakan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan keluhan terhadap media. Meskipun bukan merupakan lembaga peradilan, IPSO memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dialog antara media dan pihak yang merasa dirugikan.

Di Australia, Australian Press Council mengadopsi pendekatan restorative dalam menangani keluhan terhadap media dengan menekankan pada pemulihan hubungan dan pembelajaran bagi media. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas jurnalisme dibandingkan dengan pendekatan sanksi semata.

Di Jerman, Deutscher Presserat (German Press Council) menggunakan sistem peringatan publik dan right of reply sebagai bentuk restorative measure. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan pandangannya melalui media yang sama, sehingga terjadi dialog yang konstruktif

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pers secara mendalam dan komprehensif. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang meliputi:

Bahan Hukum Primer:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Dewan Pers dan peraturan terkait lainnya

Bahan Hukum Sekunder:

- Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- Buku-buku teks tentang restorative justice dan hukum pers
- Laporan penelitian dari lembaga-lembaga terkait
- Artikel ilmiah dari berbagai publikasi akademik

Bahan Hukum Tersier:

- Kamus hukum
- Ensiklopedia
- Website resmi lembaga-lembaga terkait
- Database online jurnal akademik

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang spesifik seperti "restorative justice", "tindak pidana pers", "alternatif penyelesaian sengketa", "mediasi pers", dan kata kunci terkait lainnya.

Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, HeinOnline, dan database jurnal nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber dari perpustakaan universitas dan perpustakaan hukum yang memiliki koleksi lengkap tentang hukum pers dan restorative justice.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Kategorisasi:** Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama penelitian
2. **Interpretasi:** Menginterpretasikan makna dari data yang telah dikategorisasi
3. **Sintesis:** Menggabungkan berbagai konsep dan teori untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif
4. **Evaluasi:** Menilai relevansi dan validitas konsep restorative justice dalam konteks tindak pidana pers

Analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan berbagai perspektif dan pendekatan yang ada dalam literatur. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis yang

menggambarkan konsep, implementasi, tantangan, dan peluang restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pers.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Restorative Justice dalam Konteks Tindak Pidana Pers

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam tindak pidana pers memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Tindak pidana pers umumnya melibatkan konflik antara kepentingan publik (right to know) dengan hak-hak individu (right to privacy, reputation). Pendekatan restorative justice dapat menjembatani konflik ini dengan menekankan pada dialog konstruktif dan pemulihhan hubungan.

Dalam konteks tindak pidana pers, restorative justice tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada korban, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan memperkuat tanggung jawab sosial media. Hal ini sejalan dengan fungsi pers sebagai lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat demokrasi.

Prinsip accountability dalam restorative justice dapat diimplementasikan melalui mekanisme koreksi dan klarifikasi yang dilakukan oleh media terhadap berita yang telah dipublikasikan. Koreksi ini bukan hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan. Proses ini dapat dilakukan melalui dialog langsung antara media dengan pihak yang dirugikan dengan fasilitasi dari mediator yang kompeten.

Prinsip reintegrasi dalam restorative justice dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memulihkan hubungan antara media dengan sumber berita, narasumber, dan masyarakat umum. Reintegrasi ini penting untuk memastikan bahwa media dapat terus menjalankan fungsinya sebagai watchdog demokratis tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

4.2 Mekanisme Implementasi Restorative Justice

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa mekanisme implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pers:

4.2.1 Mediasi Pers

Mediasi pers merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog antara media dengan pihak yang merasa dirugikan. Dewan Pers Indonesia telah menerapkan mekanisme mediasi ini melalui prosedur penanganan pengaduan masyarakat. Proses mediasi dimulai dengan penerimaan pengaduan, verifikasi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi jika kedua pihak sepakat.

Keberhasilan mediasi pers sangat tergantung pada good faith dari kedua pihak dan keterampilan mediator dalam memfasilitasi dialog. Mediator harus memahami tidak hanya aspek hukum, tetapi juga etika jurnalisme dan dinamika konflik pers. Hasil mediasi dapat berupa permohonan maaf, koreksi berita, hak jawab, atau bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh kedua pihak.

4.2.2 Dialog Restoratif

Dialog restoratif merupakan proses komunikasi terstruktur yang memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terdampak untuk menyampaikan perspektif mereka tentang konflik dan berpartisipasi dalam pencarian solusi. Dalam konteks tindak pidana pers, dialog restoratif dapat melibatkan wartawan, editor, pihak yang dirugikan, dan representasi masyarakat.

Proses dialog restoratif dimulai dengan storytelling dimana setiap pihak menceritakan pengalaman mereka terkait dengan insiden yang terjadi. Wartawan dapat menjelaskan motivasi dan proses newsgathering yang dilakukan, sementara pihak yang dirugikan dapat menyampaikan dampak yang dirasakan. Melalui proses ini, diharapkan terjadi mutual understanding yang menjadi dasar untuk mencari solusi yang acceptable bagi semua pihak.

4.2.3 Restitusi Simbolik

Restitusi simbolik dalam konteks tindak pidana pers tidak selalu berupa kompensasi material, tetapi lebih pada upaya symbolic reparation yang dapat memulihkan dignity dan reputation pihak yang dirugikan. Bentuk restitusi simbolik dapat berupa public apology, publikasi koreksi dengan penempatan yang prominent, atau pemberian ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menyampaikan versinya.

Restitusi simbolik juga dapat berupa komitmen media untuk meningkatkan kualitas jurnalisme melalui pelatihan wartawan, penguatan desk editing, atau implementasi standar editorial yang lebih ketat. Komitmen ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

4.3 Keunggulan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pers

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa keunggulan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pers:

4.3.1 Efisiensi Waktu dan Biaya

Proses restorative justice umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal. Mediasi pers dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu atau bulan, sementara proses peradilan pidana dapat berlangsung bertahun-tahun dengan berbagai tingkat banding. Efisiensi waktu ini penting dalam konteks pers karena nilai berita dapat menurun seiring berjalananya waktu.

Dari aspek biaya, restorative justice juga lebih ekonomis bagi semua pihak. Biaya mediasi relatif rendah dibandingkan dengan biaya litigasi yang meliputi biaya pengacara, court fees, dan opportunity cost dari waktu yang tersita. Efisiensi biaya ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan media.

4.3.2 Fleksibilitas Solusi

Restorative justice menawarkan fleksibilitas dalam mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap kasus. Tidak seperti proses peradilan yang terbatas pada sanksi pidana yang telah ditentukan, restorative justice memungkinkan terciptanya creative solutions yang dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak.

Fleksibilitas ini memungkinkan dikembangkannya solusi yang tidak hanya mengatasi konflik saat ini, tetapi juga mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Misalnya, kesepakatan untuk mengadakan regular consultation antara media dengan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu sensitif yang mungkin muncul dalam pemberitaan.

4.3.3 Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas

Proses restorative justice memberikan kesempatan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Media dapat belajar dari feedback yang diterima untuk meningkatkan kualitas jurnalisme, sementara masyarakat dapat memahami lebih baik tentang proses newsgathering dan tantangan yang dihadapi media.

Pembelajaran ini berkontribusi pada peningkatan literasi media di masyarakat dan profesionalisme di kalangan jurnalis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi frekuensi konflik pers dan meningkatkan kualitas hubungan antara media dengan masyarakat.

4.4 Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers juga menghadapi beberapa tantangan:

4.4.1 Keterbatasan Kerangka Hukum

Kerangka hukum yang mengatur restorative justice dalam tindak pidana pers masih terbatas. UU Pers tidak secara eksplisit mengatur mekanisme restorative justice, meskipun memberikan ruang bagi penyelesaian melalui Dewan Pers. Keterbatasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi efektivitas implementasi restorative justice.

Diperlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif yang mengatur prosedur, standar, dan enforceability dari kesepakatan yang dicapai melalui proses restorative justice. Kerangka hukum ini harus mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas yang dibutuhkan dalam restorative justice dengan kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem hukum formal.

4.4.2 Resistensi dari Stakeholder

Beberapa stakeholder mungkin resisten terhadap implementasi restorative justice karena berbagai alasan. Media dapat khawatir bahwa proses ini akan membatasi kebebasan pers atau menciptakan self-censorship. Di sisi lain, pihak yang dirugikan mungkin meragukan efektivitas restorative justice dalam memberikan keadilan yang setimpal.

Mengatasi resistensi ini memerlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada semua stakeholder tentang manfaat dan mekanisme restorative justice. Diperlukan juga bukti-bukti empiris tentang keberhasilan implementasi restorative justice dalam menyelesaikan konflik pers untuk meyakinkan skeptics.

4.4.3 Kualitas Mediator

Keberhasilan restorative justice sangat tergantung pada kualitas mediator yang memfasilitasi proses dialog. Mediator harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pers, etika jurnalisme, dan teknik mediasi. Keterbatasan jumlah mediator yang qualified dapat menjadi bottleneck dalam implementasi restorative justice.

Diperlukan investasi dalam pelatihan dan sertifikasi mediator khusus untuk konflik pers. Program pelatihan ini harus mencakup tidak hanya teknik mediasi umum, tetapi juga pemahaman khusus tentang dinamika industri media dan kompleksitas konflik pers.

4.5 Peluang Pengembangan

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai peluang untuk pengembangan restorative justice dalam tindak pidana pers:

4.5.1 Dukungan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk mengembangkan platform online dispute resolution (ODR) untuk konflik pers. Platform ini dapat memfasilitasi mediasi jarak jauh, menyediakan database kasus dan precedent, serta mengintegrasikan berbagai tools untuk mendukung proses restorative justice.

Teknologi artificial intelligence dapat digunakan untuk pre-screening kasus dan memberikan rekomendasi awal tentang kemungkinan keberhasilan mediasi. Blockchain technology dapat digunakan untuk memastikan authenticity dan enforceability dari kesepakatan yang dicapai melalui proses restorative justice.

4.5.2 Kerjasama Internasional

Indonesia dapat belajar dari best practices implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers di negara-negara lain. Kerjasama internasional dapat berupa pertukaran pengalaman, pelatihan mediator, dan pengembangan standar internasional untuk restorative justice dalam konflik pers.

Organisasi internasional seperti UNESCO, International Press Institute, dan World Press Freedom Committee dapat menjadi platform untuk kerjasama ini. Kerjasama internasional juga

penting mengingat semakin globalnya industri media dan cross-border nature dari banyak konflik pers.

4.5.3 Integrasi dengan Sistem Pendidikan

Konsep restorative justice dan penyelesaian konflik pers dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan jurnalisme dan hukum. Integrasi ini akan menciptakan generasi jurnalis dan lawyer yang lebih familiar dengan pendekatan restorative dan dapat berkontribusi pada cultural change dalam industri media.

Program ini juga dapat diperluas ke pendidikan media literacy di level sekolah menengah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam ekosistem media. Educated consumers akan lebih capable dalam menggunakan mekanisme restorative justice ketika menghadapi konflik dengan media.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice menawarkan alternatif yang viable dan efektif untuk penyelesaian tindak pidana pers di luar pengadilan. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang comprehensive bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pers.

Implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain mediasi pers, dialog restoratif, dan restitusi simbolik. Keberhasilan implementasi ini sangat tergantung pada beberapa faktor kunci, yaitu ketersediaan kerangka hukum yang supportive, kualitas mediator yang memadai, dan good faith dari semua stakeholder yang terlibat.

Meskipun menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan kerangka hukum, resistensi stakeholder, dan keterbatasan sumber daya manusia, implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Dukungan teknologi, kerjasama internasional, dan integrasi dengan sistem pendidikan dapat menjadi katalisator untuk pengembangan sistem restorative justice yang lebih komprehensif dan efektif.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi restorative justice dalam tindak pidana pers. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU Pers untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi implementasi restorative justice. Kedua, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas mediator dan establishment of specialized mediation centers untuk konflik pers.

Ketiga, perlu dikembangkan standar operasional prosedur yang jelas untuk implementasi restorative justice dalam berbagai jenis tindak pidana pers. Keempat, diperlukan campaign

awareness untuk meningkatkan pemahaman dan acceptance dari semua stakeholder terhadap pendekatan restorative justice.

Kelima, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi restorative justice untuk memastikan efektivitas dan continuous improvement. Keenam, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara Dewan Pers, organisasi jurnalis, civil society, dan academia untuk menciptakan ecosystem yang supportive bagi implementasi restorative justice.

Dengan implementasi yang tepat, restorative justice dapat berkontribusi pada terciptanya industri media yang lebih responsible dan accountable, sambil tetap menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan melalui pembelajaran dan peningkatan kualitas jurnalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19-28.
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 223-239.
- Susanna, E., & Kamaruzzaman, Y. (2023). Proses Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Melalui Pendekatan Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution. *Journal of Law and Government Science*, 9(2), 1-6.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 1-18.
- Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Litigasi Amsir*, 186-202.
- Septiyo, T., Setiyono, J., & Samara, M. R. (2020). Optimalisasi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. *Jurnal Juridis*, 7(2), 209.
- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127-145.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.